

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Yuridis Normatif yang mengkaji dan menganalisis norma-norma dalam hukum positif yaitu dengan mengumpulkan regulasi terkait yang mengatur mengenai perkreditan sebagai objek ilmu hukum perbankan dan meninjau peraturan-peraturan yang sudah ada tentang perkreditan dan prosedur pengambilalihan hak milik atas tanah dalam penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis regulasi yang telah yang mengatur mengenai isu yang diangkat telah menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>1</sup> Penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkreditan dan prosedur pengambilalihan hak milik atas tanah

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93.

dalam penyelesaian kredit macet dan mengumpulkan peraturan yang ada serta mengkaji regulasi terkait.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi serta menganalisis setiap makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan secara konseptual. Sehingga peneliti berusaha memperoleh dan menganalisis makna yang terkandung dalam aturan hukum terkait perkreditan dan prosedur pengambilalihan hak milik atas tanah dalam penyelesaian kredit macet. Yang mana hingga sampai saat ini peraturan perkreditan dan status kepemilikan agunan pada kredit macet belum sistematis dan mengandung kejelasan rumusan.

### C. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Untuk menyelesaikan isu mengenai permasalahan hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>2</sup> Sifat dari bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 41.

peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Penulis menggunakan bahan hukum primer :

1. Pasal 1 angka 11, Pasal 8 dan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
2. Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
3. Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
4. Pasal 78 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
5. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
6. Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti:
1. Penjelasan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 dan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
  2. Penjelasan Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
  3. Penjelasan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
  4. Penjelasan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
  5. Buku-Buku Ilmiah. Buku-buku yang berkaitan dengan perkreditan dan perbankan
  6. Jurnal Hukum yang terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>3</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan majalah hukum terkait sebagai penunjang.

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, op.cit. hlm 296.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
- 2) Perpustakaan Umum Kota Malang;
- 3) Perpustakaan Universitas Indonesia;
- 4) Situs Internet.

#### **E. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Sesuai dengan sumber hukum yang penulis gunakan maka bahan hukum primer, sekunder, tersier tersebut, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berupa bahan-bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang ada terkait perkreditan dan pengambilalihan hak milik atas tanah dalam penyelesaian kredit macet ditambah dengan penelusuran bahan hukum melalui internet.

#### **F. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis dalam mengkaji dan menyusun penulisan skripsi yang digunakan penulis adalah dengan teknik interpretasi atau penafsiran. Teknik Interpretasi atau penafsiran yang digunakan penulis adalah interpretasi teleogikal dan sistematis. Interpretasi teleogikal adalah interpretasi yang membantu penulis dalam mengerti ratio legis dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang memenuhi tiga fungsi utama hukum yaitu

kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sesuai dengan amanat konstitusi. Sementara itu interpretasi sistematis digunakan penulis untuk melihat korelasi antara satu instrumen hukum dengan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dalam mengatur suatu hal yang sama. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menyusun bentuk kepastian hukum bagi bank dalam prosedur pengambilalihan hak milik atas tanah dalam penyelesaian kredit macet pada bank dengan menganalisis materi terkait dalam regulasi yang telah ada.

#### **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan batasan kata kunci oleh peneliti berdasarkan obyek dan tema penelitian. Judul Penelitian ini adalah Urgensi Regulasi Prosedur Pengambilalihan hak milik atas tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet. Sehingga definisi konseptual yang digunakan adalah:

- a. Urgensi ialah kebutuhan masyarakat atas pembentukan hukum yang berkepastian hukum sehingga dapat dijadikan acuan bagi kehidupan bermasyarakat. Urgensi regulasi berarti diperlukannya suatu pranata hukum yang berkepastian hukum dan sistematis yang mengatur mengenai pengambilalihan hak milik atas tanah.
- b. Prosedur ialah tahapan ketentuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan pengambilalihan hak milik atas tanah yang dijamin kepada bank dalam menyelesaikan kredit macet.
- c. Penyelesaian Kredit Macet ialah langkah penyelesaian permasalahan kredit yang ditimbulkan oleh sebab tidak

terpenuhinya kewajiban nasabah debitur pada bank selama jangka waktu kredit yang dapat diselesaikan salah satunya dengan pengambilalihan aset debitur melalui lelang atau di luar lelang.

